



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa dalam meningkatkan kapasitas keuangan desa guna percepatan pembangunan desa; dan
- b. Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Desa.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Insentif/honorarium staf desa;
 - g. Insentif/honorarium Lembaga Adat Desa;
 - h. Insentif/honorariumsarak/pengurus keagamaan;
 - i. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa;
 - j. Insentif/honorarium pengelolaan keuangan desa; dan
 - k. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan letak geografis.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan

- c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap yang didasarkan pada klasifikasi jenis desa yakni swasembada, swakarya dan swadaya.
 - d. Alokasi Kinerja Pemerintah Desa yaitu didasarkan pada kemandirian keuangan desa yang diukur dari Realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 74% (tujuh puluh empat perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk penambahan alokasi penghasilan tetap dibagi secara proposional kepada seluruh Desa.
 - d. 1% (satu perseratus) untuk Alokasi kinerja Pemerintah Desa dibagi secara proposional kepada seluruh Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 74% (tujuh puluh empat perseratus) dari total alokasi dana desa dan dibagi rata setiap desa.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengalokasian yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi dana desa dihitung berdasarkan bobot sebagai berikut :
- a. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Besaran Alokasi penambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengalokasian yang besarnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan proposional sesuai dengan bobot klasifikasi jenis desa.
- (6) Besaran Alokasi Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pengalokasian yang besarnya 1% (satu perseratus) dari jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan proposional sesuai dengan bobot persentase capaian realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap realisasi Pendapatan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- (7) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (4), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,40 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD / ADD \text{ Kab} - AD_{\text{Kab}})$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa.

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (9) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung berdasarkan klasifikasi jenis desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (10) Penghitungan rincian alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara menggunakan formula sebagai berikut:

- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 1,5 (satu koma lima);
- Klasifikasi desa swakarya dengan skor 1,3 (satu koma tiga); dan
- Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).
- Untuk penghitungan bobot desa menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot desa} = \text{skor desa} / \sum \text{skor total}$$

$$\text{ATS desa} = \text{bobot desa} \times \sum \text{pagu ATS}$$

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap.

- (11) Penghitungan rincian alokasi kinerja Pemerintah Desa sebagaimana Ayat (6) dilakukan dengan klasifikasi kinerja sebagai berikut:
- Capaian realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan APBDesa lebih dari 50% dengan skor 1 (satu);
 - Capaian realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan APBDesa lebih dari 10% sampai dengan 50% dengan skor 0,5 (nol koma lima);
 - Capaian realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan APBDesa 0,1% s/d 10% dengan skor 0,3 (nol koma tiga);
 - Untuk penghitungan bobot kinerja pemerintah desa menggunakan rumus sebagai berikut :

Bobot alokasi kinerja = skor desa / \sum skor total

AK desa = bobot desa x \sum pagu AK

Keterangan :

AK : Alokasi Kinerja Pemerintah Desa.

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa..

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal, ~~14~~ ¹⁴ DESEMBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal, ~~14~~ ¹⁴ DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH,


ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR³⁶

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; *(format terlampir)*
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
 - 4) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama; *format terlampir)*
 - 5) Buku Kas Umum tahun sebelumnya; *(format siskeudes)*
 - 6) Laporan Realisasi Pajak tahun sebelumnya; *(format siskeudes)*
 - 7) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 8) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 9) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 10) Foto copi NPWP Desa;
 - 11) Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 - 12) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 - 13) Salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan; dan
 - 14) Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; *(format terlampir)*
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; *(format terlampir)*
 - 4) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; *(format siskeudes)*
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua; *(format terlampir)*
 - 6) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap I *(format terlampir)*
 - 7) Buku Kas Umum Tahap I; *(format siskeudes)*

- 8) Laporan Realisasi Pajak tahap I; (*format siskeudes*)
- 9) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
- 10) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
- 11) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
- 12) Foto copi NPWP Desa;
- 13) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
- 14) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap II; (*format siskeudes*)
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Tahap III (tiga); (*format terlampir*)
 - 6) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap II (*format terlampir*)
 - 7) Buku Kas Umum s/d Tahap II; (*format siskeudes*)
 - 8) Laporan Realisasi Pajak s/d tahap II; (*format siskeudes*)
 - 9) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 10) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 11) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 12) Foto copi NPWP Desa;
 - 13) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
 - 14) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

2. Format Rekomendasi dari Camat



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....**

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa
(ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:
.....)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana
mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat : Jln

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

..... 20....
Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa) Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
- 2. Camat

4. Format Laporan Realisasi Penyerapan

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBER DANA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN.....**

SUMBER DANA : ADD ALOKASI DANA DESA		PERIODE S/D.....		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
	PENDAPATAN			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	PEMBIAYAAN			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
	SISA LEBIH/(KURANG)PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,.....20..

KEPALA DESA

.....

5.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Belanja		Rencana Penggunaan Dana (RPD) (Rp)		
			Kode Rekening	Uraian	Tahap sebelumnya	Tahap ini	Jumlah s/d Tahap ini
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Siltap Kepala Desa	5.1.1.01	Penghasilan tetap Kades			
			5.1.1.02	Tunjangan Kades			
2.							
3.							
4.							
Jumlah							

Terbilang RPD Tahap ini :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

6. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran alokasi dana desa
Di rekening kas desa



KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Alamat : Jln

KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Telah diterima dari : Bendahara Umum Daerah / Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Untuk : Penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 2023

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor rekening :
Nama rekening :
Nama bank :

.....tanggal.....

KEPALA DESA

MATERAI

.....

7. Format Buku Kas Umum

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Saldo Kas per tanggal 28 February 2023 senilai Rp 12.031.252,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	12.031.252,00
Jumlah	Rp	<u>12.031.252,00</u>

Diverifikasi Oleh,
Sekretaris Desa

Mukomuko, 2023
Kaur Keuangan

..... Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....


8.Format Laporan Realisasi Pajak

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Periode / /2023 s.d / /2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
		Jumlah			
Mukomuko, 2023 Kaur Keuangan 					

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN : LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR : 36 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 Desember 2023


NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR REGISTER	NAMA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KEMERIA DESA					ALOKASI PENYAMBUNGAN SALTAP					ALOKASI FORMULA					ALOKASI BERSIAPAN FORMULA	PAGU ALOKASI DANA DESA							
						Perhitungan Penetapan Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA			Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA	Realisasi Anggaran APBD/DA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.058	0,0057	0,0023	580	0,0064	0,0013	19.013	0,0046	0,0005	42.364	0,0072	0,0021	0,0062	40.152.883	437.700.000
2					325.000.000	80.000.000	1.624.678.420	0,3	0,0213	13.829.787	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	3.382	0,0181	0,0072	1.383	0,0169	0,0032	36.280	0,0092	0,0009	19.107	0,0032	0,0010	0,0123	79.924.052	491.900.000
3					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	2.251	0,0120	0,0048	1.064	0,0122	0,0024	21.186	0,0054	0,0005	30.112	0,0051	0,0015	0,0093	60.589.452	468.110.000
4					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	2.068	0,0110	0,0044	942	0,0108	0,0022	8.159	0,0021	0,0002	34.544	0,0058	0,0017	0,0066	55.482.876	463.030.000
5					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.480	0,0079	0,0032	765	0,0088	0,0018	15.807	0,0040	0,0004	26.587	0,0045	0,0013	0,0067	43.347.521	485.600.000
6					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	3.181	0,0170	0,0068	1.808	0,0208	0,0042	30.815	0,0078	0,0008	35.754	0,0080	0,0018	0,0138	88.057.908	485.600.000
7					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	2.078	0,0081	0,0044	1.009	0,0118	0,0023	8.280	0,0021	0,0002	39.188	0,0068	0,0020	0,0090	59.197.470	465.740.000
8					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.337	0,0081	0,0044	676	0,0078	0,0018	18.085	0,0046	0,0005	23.885	0,0040	0,0012	0,0057	38.739.223	424.610.000
9					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	2.334	0,0125	0,0050	747	0,0086	0,0017	16.559	0,0042	0,0004	14.700	0,0025	0,0007	0,0079	51.151.699	448.700.000
10					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.431	0,0076	0,0031	902	0,0104	0,0021	22.581	0,0057	0,0006	45.531	0,0077	0,0023	0,0080	62.086.881	439.940.000
11					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.208	0,0085	0,0026	589	0,0095	0,0013	24.038	0,0081	0,0008	33.311	0,0056	0,0017	0,0062	62.086.881	428.080.000
12					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.699	0,0081	0,0038	809	0,0093	0,0018	13.548	0,0034	0,0003	34.289	0,0056	0,0017	0,0076	49.186.115	446.740.000
13					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.859	0,0089	0,0040	735	0,0085	0,0017	25.640	0,0095	0,0007	45.837	0,0077	0,0023	0,0086	56.153.336	444.030.000
14					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	639	0,0034	0,0014	337	0,0039	0,0008	1.352	0,0003	0,0000	39.282	0,0066	0,0020	0,0042	27.045.275	414.920.000
15					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.449	0,0077	0,0023	298	0,0034	0,0007	14.407	0,0037	0,0004	36.534	0,0065	0,0019	0,0068	44.027.566	431.800.000
16					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.859	0,0089	0,0040	735	0,0085	0,0017	25.640	0,0095	0,0007	45.837	0,0077	0,0023	0,0086	56.153.336	444.030.000
17					325.000.000	78.020.000	1.184.583.280	0,3	0,0213	13.829.787	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.217	0,0087	0,0028	605	0,0070	0,0014	6.851	0,0017	0,0002	41.483	0,0070	0,0021	0,0063	40.724.818	428.600.000
18					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.110	0,0059	0,0024	311	0,0036	0,0007	6.851	0,0017	0,0002	38.693	0,0065	0,0020	0,0052	33.922.771	421.780.000
19					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	768	0,0041	0,0016	340	0,0039	0,0008	1.338	0,0003	0,0000	47.179	0,0080	0,0024	0,0048	31.486.652	442.860.000
20					325.000.000	30.800.000	1.193.714.758	2,58%	0,3	0,0213	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	819	0,0044	0,0017	352	0,0040	0,0008	8.870	0,0002	0,0000	47.870	0,0080	0,0024	0,0050	32.458.230	430.000.000
21					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	2.178	0,0116	0,0047	216	0,0025	0,0005	21.075	0,0054	0,0005	28.369	0,0050	0,0015	0,0072	46.619.247	434.490.000
22					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	2.553	0,0135	0,0055	703	0,0081	0,0016	28.353	0,0085	0,0006	33.110	0,0065	0,0017	0,0084	61.044.981	448.920.000
23					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.361	0,0073	0,0028	307	0,0035	0,0007	15.846	0,0040	0,0004	30.988	0,0052	0,0016	0,0046	36.302.218	433.860.000
24					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	649	0,0035	0,0014	170	0,0020	0,0004	22.981	0,0057	0,0008	43.717	0,0074	0,0022	0,0046	28.868.661	417.540.000
25					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.236	0,0065	0,0028	575	0,0066	0,0013	30.108	0,0077	0,0008	36.075	0,0061	0,0018	0,0065	42.466.877	430.340.000
26					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	742	0,0040	0,0016	218	0,0025	0,0005	15.054	0,0038	0,0004	35.204	0,0059	0,0018	0,0043	27.632.031	415.600.000
27					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.167	0,0062	0,0025	334	0,0038	0,0008	30.108	0,0077	0,0008	45.357	0,0077	0,0023	0,0104	67.428.097	466.300.000
28					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.167	0,0062	0,0025	334	0,0038	0,0008	30.108	0,0077	0,0008	45.357	0,0077	0,0023	0,0104	67.428.097	466.300.000
29					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.167	0,0062	0,0025	334	0,0038	0,0008	30.108	0,0077	0,0008	45.357	0,0077	0,0023	0,0104	67.428.097	466.300.000
30					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.167	0,0062	0,0025	334	0,0038	0,0008	30.108	0,0077	0,0008	45.357	0,0077	0,0023	0,0104	67.428.097	466.300.000
31					325.000.000	101.400.000	1.216.747.792	0,00%	0,3	0,0213	swasembada	1,5	0,0074	72.544.643	1.199	0,0064	0,0028	348	0,0040	0,0008	16.559	0,0042	0,0004	51.434	0,0087	0,0028	0,0050	32.318.985	420.190.000
32					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	369	0,0020	0,0006	163	0,0019	0,0004	14.282	0,0036	0,0004	31.855	0,0054	0,0016	0,0066	35.264.894	447.640.000
33					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.248	0,0067	0,0027	484	0,0056	0,0011	26.489	0,0067	0,0007	35.708	0,0060	0,0018	0,0063	40.692.914	442.390.000
34					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	1.118	0,0060	0,0024	416	0,0049	0,0010	5.268	0,0013	0,0001	30.460	0,0061	0,0015	0,0060	32.633.770	420.510.000
35					325.000.000	-	-	-	-	-	swasembada	1,3	0,0064	62.872.024	643	0,0034	0,0014	434	0,0050	0,0010	9.662	0,0023	0,0002	46.830	0,0079	0,0024	0,0060	32.352.085	420.220.000

NO	KECAMATAN	Desa	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA DESA										ALOKASI PENYAMBANGAN SILTAP										ALOKASI FORMULA										IKG	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DAUA DESA PER DESA
				Perhitungan Pemenuhan Ciptaan Kinerja	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan APBDDesa	Pemenuhan Kinerja	Skor	Bobot	Alokasi Kinerja Dana	Kualitas Jenis Dana	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	Jumlah Penuduk	Rasio Jumlah Penuduk	Bobot	Jumlah Penuduk Miskin	Rasio Jumlah Penuduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot											
																											1	2	3	4	5	6	7				
77	Teranang Jaya	1708082010	Nelan Indah	325.000.000	166.246.000	1.286.164.152	12,93%	0,5	0,0366	23.048.045	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	896	0,0048	0,0019	332	0,0040	0,0008	13.022	0,0033	0,0003	37.071	0,0063	0,0019	0,0048	32.051.602	442.870.000								
78	Teranang Jaya	1708082011	Mandi Angin Jaya	325.000.000	35.000.000	1.254.726.446	2,79%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	969	0,0032	0,0021	545	0,0039	0,0013	58.606	0,0149	0,0015	46.261	0,0078	0,0023	0,0072	46.515.015	448.220.000								
79	Teranang Jaya	1708082012	Batu Elung	325.000.000	20.000.000	1.273.337.010	1,97%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.133	0,0064	0,0025	339	0,0039	0,0008	118.474	0,0302	0,0019	36.871	0,0062	0,0019	0,0062	35.952.613	455.060.000								
80	Teranang Jaya	1708082013	Permay	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	890	0,0048	0,0019	356	0,0041	0,0008	30.484	0,0078	0,0008	30.867	0,0066	0,0020	0,0035	35.873.889	423.660.000								
81	Selagan Raya	1708082001	Sungai pnh	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	766	0,0041	0,0016	414	0,0048	0,0010	22.581	0,0037	0,0006	33.634	0,0057	0,0017	0,0048	31.824.249	419.560.000								
82	Selagan Raya	1708082002	Lubuk Sahung	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	716	0,0038	0,0015	461	0,0053	0,0011	46.161	0,0115	0,0011	51.391	0,0087	0,0026	0,0063	41.208.306	428.080.000								
83	Selagan Raya	1708082003	Sulan Sungai	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,5	0,0074	72.544.643	686	0,0037	0,0015	286	0,0034	0,0007	47.871	0,0122	0,0012	34.018	0,0057	0,0017	0,0051	33.188.746	430.740.000								
84	Selagan Raya	1708082004	Sungai Gading	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.237	0,0066	0,0026	675	0,0078	0,0016	48.624	0,0134	0,0012	38.201	0,0084	0,0019	0,0074	47.877.204	436.760.000								
85	Selagan Raya	1708082005	Pondok Baru	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	563	0,0030	0,0012	243	0,0030	0,0006	118.278	0,0301	0,0030	48.529	0,0082	0,0025	0,0054	34.890.946	432.610.000								
86	Selagan Raya	1708082006	Sungai Jerihing	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,5	0,0074	72.544.643	630	0,0034	0,0013	315	0,0036	0,0007	33.456	0,0085	0,0009	48.529	0,0082	0,0025	0,0054	34.890.946	432.610.000								
87	Selagan Raya	1708082007	Lubuk Banglo	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.465	0,0078	0,0031	901	0,0104	0,0021	52.478	0,0134	0,0013	41.604	0,0070	0,0021	0,0086	36.171.318	427.040.000								
88	Selagan Raya	1708082008	Talang Bui	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.344	0,0072	0,0029	726	0,0083	0,0017	117.044	0,0298	0,0030	41.604	0,0070	0,0021	0,0086	36.171.318	427.040.000								
89	Selagan Raya	1708082009	Aur Cha	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	672	0,0036	0,0014	434	0,0050	0,0010	43.250	0,0115	0,0011	49.242	0,0083	0,0025	0,0086	36.171.318	427.040.000								
90	Selagan Raya	1708082010	Talang Medan	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.354	0,0072	0,0029	437	0,0049	0,0010	46.161	0,0115	0,0011	33.907	0,0057	0,0017	0,0086	36.171.318	427.040.000								
91	Selagan Raya	1708082011	Sungai pnh Sulu	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	672	0,0036	0,0014	437	0,0049	0,0010	46.161	0,0115	0,0011	33.907	0,0057	0,0017	0,0086	36.171.318	427.040.000								
92	Selagan Raya	1708082012	Sungai pnh Dua	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	795	0,0042	0,0017	484	0,0056	0,0011	18.667	0,0048	0,0005	37.728	0,0064	0,0019	0,0052	33.772.783	421.640.000								
93	Penamak	1708102001	Penamak	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	4576	0,0244	0,0098	1.905	0,0219	0,0044	138.108	0,0332	0,0035	15.316	0,0028	0,0008	0,0184	119.907.442	607.780.000								
94	Penamak	1708102002	Lubuk Maki	325.000.000	10.000.000	1.247.528.678	0,80%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	2.450	0,0131	0,0052	1.233	0,0142	0,0028	7.937	0,0200	0,0002	28.752	0,0050	0,0015	0,0098	63.561.923	466.260.000								
95	Penamak	1708102003	Bumi Mulya	325.000.000	63.000.000	1.320.414.426	4,77%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	2.332	0,0125	0,0050	956	0,0108	0,0022	54.194	0,0138	0,0014	37.267	0,0065	0,0019	0,0104	67.598.678	468.300.000								
96	Penamak	1708102004	Sula Mulu	325.000.000	148.098.526	1.383.730.660	10,82%	0,5	0,0365	25.048.648	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.680	0,0080	0,0036	817	0,0099	0,0020	9.223	0,0203	0,0002	40.083	0,0066	0,0020	0,0078	50.853.014	461.770.000								
97	Penamak	1708102005	Bukit Makmur	325.000.000	25.417.200	1.182.308.373	2,15%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	901	0,0048	0,0019	514	0,0059	0,0012	26.582	0,0085	0,0011	42.780	0,0072	0,0022	0,0059	38.480.272	440.190.000								
98	Penamak	1708102006	Sumber Mulya	325.000.000	22.000.000	1.191.442.114	1,85%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.135	0,0061	0,0024	558	0,0064	0,0013	21.753	0,0095	0,0007	56.837	0,0098	0,0029	0,0071	46.428.600	448.130.000								
99	Penamak	1708102007	Sido Dadi	325.000.000	2.400.000	1.186.224.913	0,20%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	2.034	0,0109	0,0043	920	0,0106	0,0021	12.430	0,0032	0,0003	30.468	0,0051	0,0015	0,0083	54.075.132	456.780.000								
100	Penamak	1708102008	Maju Makmur	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,5	0,0074	72.544.643	964	0,0051	0,0021	572	0,0066	0,0013	13.358	0,0034	0,0003	48.173	0,0081	0,0024	0,0062	38.592.074	437.640.000								
101	Penamak	1708102009	Serendang Mulya	325.000.000	15.126.000	1.154.861.672	1,31%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	429	0,0023	0,0009	195	0,0022	0,0004	16.807	0,0040	0,0004	60.311	0,0102	0,0031	0,0046	31.324.628	433.030.000								
102	Penamak	1708102010	Marga Mulya Sakti	325.000.000	10.500.000	1.131.042.294	0,93%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.236	0,0066	0,0026	491	0,0056	0,0011	5.912	0,0015	0,0002	38.038	0,0064	0,0019	0,0056	37.992.600	439.690.000								
103	Penamak	1708102011	Wironoso	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	2.234	0,0119	0,0048	981	0,0113	0,0023	42.151	0,0107	0,0011	37.974	0,0064	0,0019	0,0100	65.160.284	453.020.000								
104	Penamak	1708102012	Mekar Mulya	325.000.000	50.000.000	1.233.121.231	4,05%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,5	0,0074	72.544.643	3.097	0,0185	0,0066	1.216	0,0140	0,0028	22.581	0,0057	0,0006	28.405	0,0045	0,0013	0,0113	73.604.107	484.980.000								
105	Penamak	1708102013	Sida Mulya	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.012	0,0064	0,0028	492	0,0057	0,0011	31.813	0,0080	0,0008	43.411	0,0073	0,0022	0,0063	40.916.623	428.780.000								
106	Penamak	1708102014	Marga Maki	325.000.000	19.110.000	1.172.428.474	1,63%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,5	0,0074	72.544.643	1.229	0,0066	0,0028	724	0,0084	0,0017	12.344	0,0031	0,0003	60.746	0,0066	0,0026	0,0072	46.771.743	458.180.000								
107	XIV Koto	1708112001	Lubuk Samal	325.000.000	41.350.000	1.250.813.093	3,31%	0,3	0,0213	13.829.787	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.990	0,0105	0,0042	970	0,0112	0,0022	20.343	0,0052	0,0006	34.877	0,0056	0,0014	0,0094	54.101.348	486.960.000								
108	XIV Koto	1708112002	Rawa Mulya	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,5	0,0074	72.544.643	2.053	0,0110	0,0044	1.176	0,0135	0,0027	23.228	0,0056	0,0006	34.877	0,0056	0,0014	0,0094	54.101.348	486.960.000								
109	XIV Koto	1708112003	Rawa Bangun	325.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	swakarya	1,3	0,004	62.872.024	1.200	0,0064	0,0026	675	0,0078	0,0016	24.686	0,0063	0,0006	35.756	0,0060	0,0016	0,0066										

